

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Definisi Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan bangsa. Menurut Soemitro dalam Zain (2006), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahadidjaja dalam Waluyo (2006) menyatakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiaya *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Ciri-ciri pajak ini membedakan pengertian pajak dengan jenis pungutan lain seperti retribusi, sumbangan, dan lain-lain.

Ada 3 (tiga) klasifikasi jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dibedakan atas:

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibedakan atas:

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Pemungut Dan Pengelolanya

Pajak berdasarkan pemungut dan pengelolanya dibedakan atas:

a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak reklame , pajak hiburan. (Waluyo, 2006:12)

Berdasarkan fungsinya, ada 4 (empat) fungsi dalam pajak, meliputi:

a. Fungsi penerimaan (*budgeter*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi redistribusi, yaitu pajak berfungsi sebagai pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

d. Fungsi demokrasi, yaitu pajak merupakan salah satu wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan

pajak menurut Adam Smith dalam buku *An Inquirt into the Nature and Cause of Wealth of Nation* antara lain :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak (*Pay as You Earn*)

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin. (Waluyo, 2006:13)

Dalam literatur perpajakan, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

- a. *Stelsel* nyata, dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan *stelsel* nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- b. *Stelsel* anggapan, dimana pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus

menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- c. *Stelsel* campuran, dimana merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. (Waluyo, 2006:13)

Di sisi lain, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Sistem ini mempunyai ciri-ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Waluyo, 2006:13).

2.1.2. Pengertian Penghasilan

Menurut Wijana (2002:111), penghasilan untuk keperluan perpajakan adalah nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis netto seseorang antara dua titik waktu. Menurut Judisseno (2001: 52) adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan.

Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi

kebutuhan, legal atau ilegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.

Definisi penghasilan menurut undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang.

2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak (perorangan, badan hukum, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Munawir (2002:109) , Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

2.1.4. Subjek Pajak

Dalam Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2, subjek pajak di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.5. Objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.1.6. Pengeluaran Yang Boleh Dibebankan Oleh Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) biaya pembelian bahan;
 - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c) bunga, sewa, dan royalti;
 - d) biaya perjalanan;
 - e) biaya pengolahan limbah;
 - f) premi asuransi;
 - g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h) biaya administrasi; dan

- i) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d) syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2. Tabel Input Output

2.2.1. Konsep dan Definisi

Sekitar tahun 1930-an Wassily Leontief mengembangkan suatu teori umum berdasar produksi pada *notion* keterkaitan sektor ekonomis dan diterapkan pada sistem perekonomian Amerika dan dikenal sebagai model input-output (I-O). Model yang dikemukakan ini dikenal sebagai model input-output linear Leontief. Model I-O sering digunakan dalam mengkaji struktur keterkaitan antarsektor industri.

Tabel Input-Output yang digunakan untuk analisis ekonomi bersifat statis karena berkaitan dengan asumsi dasar yang melandasi penyusunannya. Adapun asumsi tersebut adalah; (1) asumsi keseragaman (*homogeneity assumption*); (2) asumsi kesebandingan (*proportionality assumption*); dan (3) asumsi aditivitas, Ini berarti bahwa di luar sistem Tabel I-O semua pengaruh luar diabaikan.

2.2.2. Asumsi Dasar dan Keterbatasan Penyusunan Tabel Input Output

Transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel input-output harus memenuhi tiga asumsi dasar yaitu:

- a. Asumsi homogenitas, yaitu asumsi yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan bahwa tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor.
- b. Asumsi proporsional yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linier yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut.
- c. Asumsi aditivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa di luar sistem input output, semua pengaruh

diabaikan.

Dengan adanya asumsi tersebut memunculkan keterbatasan dalam penggunaan model I-O karena koefisien input disebut sebagai koefisien teknis yang dianggap konstan sepanjang periode analisis atau proyeksi dan tidak ada perubahan teknologi sehingga kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

2.2.3. Kegunaan Tabel Input Output

Data yang disajikan dalam tabel input output mempunyai kegunaan antara lain untuk:

- a. Memperkirakan dampak dari permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah, impor, permintaan, pajak, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya.
- b. Memproyeksi variabel-variabel ekonomi makro seperti nilai tambah, impor, permintaan, pajak, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya.
- c. Mengamati komposisi penyediaan dan penggunaan barang atau jasa sehingga mempermudah analisis tentang kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.
- d. Menganalisis perubahan harga, di mana perubahan input mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung perubahan harga output.
- e. Memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- f. Menilai tingkat keserasian data statistik serta kelemahannya sehingga dapat digunakan sebagai landasan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan statistik lebih lanjut.

2.2.4. Kerangka Dasar Model Input Output

Hubungan antara susunan input dan distribusi output merupakan teori dasar yang melandasi model Input Output (I-O). Secara sederhana, model I-O menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar-satuan kegiatan ekonomi untuk suatu waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk tabel. Isian sepanjang baris menunjukkan alokasi output dan isian menurut kolom menunjukkan pemakaian input dalam proses produksi .

Sebagai model kuantitatif, model I-O mampu memberi gambaran menyeluruh tentang:

- a. struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi di suatu daerah
- b. struktur input antara (*intermediate input*), yaitu penggunaan barang dan jasa oleh kegiatan produksi di suatu daerah
- c. struktur penyediaan barang dan jasa baik yang berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor, dan
- d. struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan oleh kegiatan produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Tabel I-O pertama kali diperkenalkan oleh Leontief pada tahun 1930-an. Tabel I-O adalah suatu tabel yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor produksi di dalam suatu ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks.

Angka-angka di dalam Tabel I-O menunjukkan hubungan dagang antar sektor yang berada dalam perekonomian suatu wilayah. Setiap baris menunjukkan secara rinci jumlah penjualan dari sebuah sektor, yang tertera pada kolom penjual, ke berbagai sektor, yang tertulis di bawah label pembeli. Karena sebuah sektor tidak menjual barangnya kepada semua sektor yang ada, maka umum dijumpai angka nol dalam sebuah baris di dalam Tabel I-O. Adapun kolom dalam Tabel I-O mencatat berbagai pembelian yang dilakukan sebuah sektor terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang ada di dalam wilayah tersebut.

Selain transaksi antar sektor, ada lagi beberapa transaksi yang dicatat dalam sebuah Tabel I-O. Perusahaan-perusahaan di dalam suatu sektor menjual hasil produknya ke konsumen (rumah-tangga), pemerintah, dan perusahaan di luar negeri, ditambah lagi sebagian hasil produksi juga dijadikan bagian dari investasi oleh sektor lainnya. Penjualan-penjualan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam satu neraca yang disebut konsumsi akhir. Dalam hal pembelian, selain barang dan jasa dari berbagai sektor, perusahaan juga membutuhkan jasa tenaga kerja dan memberikan kompensasi pada pemilik modal atau kapital. Pembayaran jasa kepada tenaga kerja dan pemilik modal disebut pembayaran untuk nilai tambah. Selain itu perusahaan juga membeli barang dan jasa dari luar negeri, dengan kata

lain, perusahaan mengimpor barang dan jasa. Transaksi impor barang dan jasa ini dicatat pada baris impor. Secara sederhana simplifikasi dari Tabel I-O dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1.
Simplifikasi Tabel Input Output

| Sektor Penjual | Sektor Pembeli | | | | Konsumsi Akhir | Total Produksi |
|-------------------|----------------|----------|-----|----------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | ... | N | | |
| 1 | x_{11} | x_{12} | ... | x_{1n} | f_1 | X_1 |
| 2 | x_{21} | x_{22} | ... | x_{2n} | f_2 | X_2 |
| · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · |
| N | x_{n1} | x_{n2} | ... | x_{nn} | f_n | X_n |
| Nilai Tambah | V_1 | v_2 | ... | v_n | | |
| Impor | M_1 | m_2 | ... | m_n | | |
| Total Input | X_1 | X_2 | ... | X_n | | |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2005)

Dari Tabel I-O pada Tabel 2.1 dapat dibuat dua persamaan neraca yang berimbang:

$$\text{Baris: } \sum_{j=1}^n x_{ij} + f_i = X_i \quad \forall i = 1, \dots, n \dots \dots \dots (2.1)$$

$$\text{Kolom: } \sum_{i=1}^n x_{ij} + v_j + m_j = X_j \quad \forall j = 1, \dots, n \dots \dots \dots (2.2)$$

dimana x_{ij} adalah nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j ; f_i adalah total konsumsi akhir; v_j adalah nilai tambah dan m_j adalah impor. Definisi neraca yang berimbang adalah jumlah produksi (keluaran) sama dengan jumlah masukan.

2.2.5. Jenis-jenis tabel input-output

Tabel transaksi adalah tabel yang menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antara sektor-sektor kegiatan ekonomi. Atas dasar harga, terdapat dua jenis tabel transaksi, yaitu: tabel transaksi atas dasar harga pembeli dan tabel transaksi atas dasar harga produsen. Sedangkan berdasarkan perlakuan impor dibedakan menjadi: tabel transaksi total, dimana impor diperlakukan secara

bersaing dan tabel transaksi domestik, dimana impor diperlakukan secara tidak bersaing.

a. Tabel Input Output Transaksi Total

Yang dimaksud transaksi total adalah bahwa setiap nilai transaksi yang ada pada kuadran I dan II tabel Input-Output merupakan penggabungan dari komponen domestik dan impor. Jadi dalam tabel jenis ini, komponen barang dan jasa impor disatukan dengan komponen lokal atau domestik. Oleh karenanya komponen lokal/domestik dan impor diperlakukan secara kompetitif. Jenis tabel Input-Output ini kemudian dibagi lagi ke dalam dua jenis, yakni Tabel I-O Transaksi Total Harga Konsumen dan Tabel I-O Transaksi Total Harga Produsen.

a) Tabel transaksi atas dasar harga konsumen.

Tabel transaksi atas dasar harga pembeli adalah tabel transaksi yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antar kegiatan ekonomi yang dinyatakan atas dasar harga pembeli. Dalam tabel transaksi ini unsur margin perdagangan dan biaya angkutan masih tergabung dalam nilai input bagi sektor yang membeli. Dalam penyusunan Tabel I-O, tabel transaksi ini yang pertama kali disusun.

b) Tabel transaksi atas dasar harga produsen

Tabel transaksi atas dasar harga produsen adalah tabel transaksi yang menggambarkan nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi yang dinyatakan atas dasar harga produsen. Artinya, dalam tabel transaksi ini unsur margin perdagangan dan biaya angkutan telah dipisahkan sebagai input yang dibeli dari sektor perdagangan dan angkutan. Dengan mengeluarkan unsur margin perdagangan dan biaya angkutan dari tabel transaksi atas dasar harga pembeli akan diperoleh tabel transaksi atas dasar harga produsen.

b. Tabel transaksi domestik

Tabel transaksi domestik adalah tabel transaksi yang menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi yang hanya berasal dari produksi dalam negeri. Tabel transaksi ini diperoleh dengan memisahkan nilai transaksi barang dan jasa yang berasal dari impor, baik transaksi antara maupun permintaan akhir, dari transaksi total. Jumlah impor masing-masing kolom disajikan sebagai vektor baris tersendiri. Data pada vektor baris ini

sekaligus menunjukkan rincian barang dan jasa menurut sektor yang menggunakan barang dan jasa tersebut. Penyajian model I-O dengan memunculkan impor sebagai vektor baris.

2.2.6. Koefisien Input, dampak dan pengganda output

Selain memerlukan tabel transaksi (sebagaimana dilukiskan pada Tabel 1) sebagai tabel dasar, model I-O juga memerlukan tabel Koefisien Input dan tabel Matriks Kebalikan (*inverse matrix*). Koefisien Input sangat penting dalam analisis Input Output. Proporsi Input Antara yang berasal dari sektor *i* terhadap total input sektor *j* disebut sebagai Koefisien Input Antara yang diperoleh dengan rumus:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \dots\dots\dots (2.3)$$

$$x_{ij} = a_{ij} X_j \dots\dots\dots \dots \dots (2.4)$$

dimana

a_{ij} = koefisien Input Antara (koefisien teknis) dari output sektor *i* yang digunakan oleh kegiatan produksi sektor *j*

x_{ij} = banyaknya output sektor *i* yang digunakan sebagai input oleh kegiatan produksi sektor *j*.

X_j = total input kegiatan sektor *j*.

Secara lengkap koefisien input antara atau koefisien teknis dapat ditata ke dalam suatu matriks *A* dengan struktur

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2.5)$$

Tinggi rendahnya Koefisien Input Antara merupakan salah satu indikator tingkat efisiensi proses produksi. Koefisien Input Antara menggambarkan tingkat penggunaan teknologi dalam proses produksi sehingga koefisien ini disebut juga sebagai Koefisien Teknis (*technical coefficient*). Koefisien Teknis ini disebut juga kebutuhan langsung (*direct requirement*), karena menunjukkan kebutuhan langsung suatu sektor akan output sektor lainnya.

Matriks Koefisien Teknis merupakan dasar untuk perhitungan Efek Pengganda (*multiplier effect*) yang menjadi salah satu inti dari analisis Input

Output. Efek Pengganda diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke dalam persamaan (2). Sehingga diperoleh persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n + F_1 &= X_1 \\
 a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n + F_2 &= X_2 \\
 \dots + \dots + \dots + \dots + \dots &= \dots \\
 a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nn}X_n + F_n &= X_n
 \end{aligned}
 \tag{2.6}$$

Jika susunan persamaan tersebut disederhanakan ke dalam catatan matriks, maka diperoleh:

$$AX + F = X \tag{2.7}$$

$$X - AX = F \tag{2.8}$$

$$(I - A)X = F \tag{2.9}$$

sehingga besarnya output dapat dihitung sebagai pengaruh induksi perubahan Permintaan Akhir, seperti berikut

$$X = (I - A)^{-1} F \tag{2.10}$$

dimana

- X = matriks total output berukuran n x 1
- I = matriks identitas berukuran n x n
- F = matriks permintaan akhir berukuran n x 1
- A = matriks koefisien input /teknis berukuran n x n

Persamaan (12) inilah yang menjadi inti dari model Input Output, sedangkan $(I - A)^{-1}$ disebut adalah Matriks Kebalikan (*Inverse*) Leontief yang berfungsi sebagai pengganda (*output multiplier*). Kenaikan permintaan akhir (F) suatu sektor tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kenaikan total output (X) sektor itu sendiri tetapi juga sektor lainnya. Besar kecilnya dampak dari kenaikan total output akibat kenaikan permintaan akhir tergantung dari besar kecilnya pengganda $(I-A)^{-1}$. Jika ke dalam persamaan (12) dimasukkan impor (M), maka persamaan tersebut menjadi:

$$AX + F = X + M \tag{2.11}$$

$$X = (I - A)^{-1} (F - M) \tag{2.12}$$

Pada persamaan (14) dengan (F - M) tertentu tingkat output yang diperlukan dapat diestimasi. Namun jika inverse (I - A) yang digunakan, maka impor diperlakukan sebagai variabel eksogenus. Padahal dalam A sendiri sudah

termasuk komponen impor. Untuk membersihkan A dari komponen impor maka harus digunakan rumus:

$$X = (I - A^d)^{-1} F^d \dots\dots\dots(2.13)$$

dimana

A^d = matriks koefisien teknis tanpa transaksi dari komponen impor berukuran nxn

F^d = matriks Permintaan Akhir domestik atau (F - M) yang berukuran n x 1

Matriks $(I - A^d)^{-1}$ adalah matriks pengganda yang digunakan untuk mengukur perubahan output domestik, akibat terjadinya perubahan pada Permintaan Akhir domestik.

2.3. Penelitian Terdahulu

Menghitung potensi penerimaan pajak ternyata bukan merupakan isu yang sederhana terutama di negara berkembang (Aliyah, 2008). Hal ini karena sistem dan administrasi perpajakan, dan keterbatasan akses terhadap data . Kajian tentang penghitungan potensi pajak di Indonesia antara lain dilakukan oleh Waroutami dan Noveriyanto.

Waroutami (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa metode penghitungan target penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menggunakan pendekatan variabel makro ekonomi. Perhitungan target penerimaan Pajak Penghasilan dibedakan menjadi penerimaan Pajak Penghasilan migas dan non migas. Target penerimaan Pajak Penghasilan migas diestimasi dengan menggunakan data rasio rata-rata 5 (lima) tahun terakhir, nilai produksi migas, harga migas, dan nilai kurs. Sementara untuk penentuan target penerimaan Pajak Penghasilan non migas, diperlukan data antara lain: perkiraan realisasi Pajak Penghasilan tahun sebelumnya dan indikator makro ekonomi tahun yang bersangkutan seperti pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar; data elastisitas dan sensitifitas; pendapatan nasional sebagai *tax base*; dan dampak kebijakan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi, perubahan peraturan perpajakan. Pendekatan ini digunakan dengan berbagai alasan, antara lain : (i) alasan ekonomi, adalah keterkaitan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah, dan (ii) alasan politis, berusaha membuat metode yang mudah dimengerti

dan dipahami oleh anggota DPR. Target penerimaan Pajak Penghasilan dianggap merupakan potensi pajak yang harus dipenuhi sebagai penerimaan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Waroutami (2006) merujuk pada pendekatan kesenjangan yang dilakukan oleh *National Tax Research Center Philipina*. Langkah perhitungannya terbagi dalam tiga tahapan yaitu: (i) perhitungan obyek Pajak Penghasilan, (ii) perhitungan *tax base*, dan (iii) perhitungan estimasi potensi Pajak Penghasilan. Perhitungan obyek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) dibedakan atas Pajak Penghasilan OP tarif progresif dan tarif final. Obyek pajak Pajak Penghasilan OP tarif progresif adalah upah gaji OP dan usaha OP (diluar usaha kepemilikan). Upah gaji OP dihitung dengan menggunakan PDB dan proporsi upah gaji dari tabel input output. Sedangkan untuk menghitung usaha OP dipergunakan data upah gaji rumah tangga dan penghasilan usaha rumah tangga dari Susenas. Untuk obyek Pajak Penghasilan OP tariff final adalah usaha kepemilikan dengan menghitung terlebih dahulu rasio total penghasilan Wajib Pajak OP terhadap upah gaji Susenas.

Sedangkan untuk penghitungan obyek Pajak Penghasilan Badan adalah selisih surplus usaha penghasilan usaha OP dan kepemilikan OP. Metode Waroutami dalam menghitung potensi Pajak Penghasilan adalah cukup komprehensif karena memperhitungkan obyek Pajak Penghasilan OP baik tarif progresif seperti upah gaji dan usaha dan tarif final dari usaha kepemilikan. Namun penelitian tersebut menganalisa potensi Pajak Penghasilan dalam level agregat. Akan lebih baik apabila penghitungan potensi tersebut sampai level sektor karena datanya dari tabel input output dan wajib pajak juga terbagi atas klasifikasi lapangan usaha (KLU) sehingga hasilnya diharapkan lebih sensitif terhadap perekonomian Indonesia.

Penelitian lain, Noveriyanto (2006) melakukan penghitungan potensi tahun 2005 dan 2006, serta mengukur kinerja pemungutan pajak pajak (perbandingan antara realisasi dengan potensi) mulai tahun 2001 hingga 2004. Data yang digunakan adalah tabel I-O tahun 2000 dan Sensus Ekonomi tahun 1996. Langkah penghitungannya terbagi atas dua langkah: (i) tarif efektif rata-rata tiap sektor, dan (ii) proyeksi surplus usaha akibat perubahan permintaan akhir. Data Sensus ekonomi 1996 digunakan untuk melihat proporsi jumlah surplus usaha perusahaan

berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum mencerminkan potensi Pajak Penghasilan Badan sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum sebagai subyek potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam penelitian tersebut, kelebihanannya adalah potensi penerimaan Pajak Penghasilan sampai ke level sektor perekonomian. Namun kelemahan perhitungan potensi ini antara lain: (i) penghitungan tarif efektif rata-rata dihitung dengan cara membagi total pajak yang dibayar tiap sektor dengan surplus usaha tiap sektor. Namun, peneliti tidak menggunakan data realisasi pembayaran pajak tiap sektor akan tetapi dengan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan agregat dan membagi proporsional sesuai output yang dihasilkan., (ii) simulasi perubahan permintaan akhir, peneliti dalam mengalokasikan perubahan permintaan akhir ke setiap sektor dilakukan secara proporsional sesuai output yang dihasilkan.

Tabel 2.2. Komparasi Model Potensi PPh dengan Input Output

| Variabel | Noveriyanto (2006) | Penelitian ini |
|----------------|---|---|
| Model | $T_n = p (I - A^d)^{-1} F D_n$ | $T_n = p (I - A^d)^{-1} F D_n$ |
| p = rasio PPh | PPh/surplus usaha Data PPh diperoleh dari realisasi total PPh. Untuk memperoleh PPh sektor dibagi proporsional sesuai output | PPh/Laba bruto SPT tahunan PPh 25 Badan 2005 |
| Coverage ratio | secara total | menurut sektor |

Sumber : Penulis

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin memperbaiki penelitian dari Noveriyanto dengan perbaikan pada level: (i) perhitungan tarif pajak efektif (rasio PPh Pasal 25 Badan) menggunakan data yang bersumber dari data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan persektor¹ dan (ii) menganalisis *coverage ratio* pada level sektor. Komparasi model yang digunakan dapat dilihat di **Tabel 2.2**.

¹Data yang penulis terima dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam 50 sektor usaha.